



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 358 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja;
- b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- d. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Ngawi
pada tanggal 24 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 358 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 24 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	a. Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
		a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		c. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		e. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
		f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
		g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ngawi
		h. Direktur Politeknik Negeri Jember Kampus 5 di Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO